



Analisis Kolektibilitas Pada Pembiayaan Murabahah Bank Syariah Dalam Upaya Menekan Non Performing Financing

Sonia Afna Siregar*, Tri Inda Fadhila Rahma, Muhammad Syahbudi

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Deli Serdang

Jl. William Iskandar Ps. V, Medan Estate, Kec. Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, Indonesia

Email: ^{1,*}soniaafna@gmail.com, ²triindafadhila@uinsu.ac.id, ³bode.aries@uinsu.ac.id

Email Penulis Korespondensi: soniaafna@gmail.com

Submitted: 23/08/2025; Accepted: 31/08/2025; Published: 31/08/2025

Abstrak—Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kolektibilitas pada pembiayaan murabahah di Bank Syariah Indonesia KCP Sukaramai Kota Medan. Penelitian ini dilakukan di Bank Syariah Indonesia KCP Sukaramai Kota Medan. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan fenomenologi, karena pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memahami dan menggali pengalaman subjektif dari nasabah terkait pembiayaan murabahah serta bagaimana mereka mengalami dan memahami proses kolektibilitas tersebut. Data penelitian diperoleh melalui wawancara mendalam dengan lima orang nasabah yang dipilih secara purposive, di mana pemilihan ini dilakukan berdasarkan pertimbangan representasi pengalaman mereka dalam menggunakan pembiayaan murabahah di bank tersebut. Meskipun jumlah sampel terbatas, lima nasabah ini memberikan pandangan yang cukup mewakili pengalaman dan masalah yang sering dihadapi oleh nasabah di Bank Syariah Indonesia KCP Sukaramai. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem kolektibilitas pembiayaan murabahah di BSI KCP Sukaramai telah mengikuti pedoman perbankan syariah nasional dengan lima kategori kolektibilitas, serta telah menerapkan sistem Early Warning System (EWS) untuk mendeteksi potensi pembiayaan bermasalah. Namun, pelaksanaannya belum optimal, terutama dalam tindak lanjut terhadap hasil identifikasi risiko. Monitoring dilakukan melalui kunjungan dan komunikasi, tetapi keterbatasan SDM serta kurangnya respons dari nasabah menjadi hambatan utama. Dari sisi angka, kolektibilitas sempat menurun dari 90,03% pada Januari 2024 menjadi 83,20% pada April 2024, seiring dengan meningkatnya rasio Non-Performing Financing (NPF) dari 5,76% menjadi 12,58%. Meski demikian, perbaikan terlihat pada Mei–Juni 2024, ketika kolektibilitas naik kembali ke 92,90% dan rasio NPF menurun hingga 2,57%. Faktor eksternal seperti menurunnya usaha nasabah pascapandemi juga turut memengaruhi dinamika kolektibilitas pembiayaan.

Kata Kunci: Kolektibilitas; Pembiayaan Murabahah; BSI

Abstract—This study aims to determine the collectibility of murabahah financing at Bank Syariah Indonesia KCP Sukaramai, Medan. This research was conducted at Bank Syariah Indonesia KCP Sukaramai, Medan. The research method used was qualitative with a phenomenological approach, because this approach allows researchers to understand and explore the subjective experiences of customers related to murabahah financing and how they experience and understand the collectibility process. Research data were obtained through in-depth interviews with five customers who were selected purposively, where this selection was made based on considerations of representing their experiences in using murabahah financing at the bank. Although the sample size was limited, these five customers provided views that were quite representative of the experiences and problems frequently faced by customers at Bank Syariah Indonesia KCP Sukaramai. The research results show that the murabahah financing collectibility system at BSI KCP Sukaramai complies with national Islamic banking guidelines with five collectibility categories and has implemented an Early Warning System (EWS) to detect potential problem financing. However, its implementation has not been optimal, particularly in the follow-up of risk identification results. Monitoring is carried out through visits and communication, but limited human resources and a lack of customer response are major obstacles. In terms of figures, collectibility decreased from 90.03% in January 2024 to 83.20% in April 2024, along with an increase in the Non-Performing Financing (NPF) ratio from 5.76% to 12.58%. However, improvements were seen in May–June 2024, when collectibility rose back to 92.90% and the NPF ratio decreased to 2.57%. External factors such as the decline in customer business after the pandemic also influenced the dynamics of financing collectibility.

Keywords: Collectibility; Murabahah Financing; BSI

1. PENDAHULUAN

Pembiayaan syariah adalah fasilitas yang diberikan oleh lembaga keuangan syariah kepada masyarakat yang membutuhkan dana, dengan prinsip-prinsip yang sesuai dengan syariat Islam. Dalam perbankan syariah, pembiayaan disalurkan berdasarkan prinsip bagi hasil, jual beli, atau sewa menyewa yang tidak mengandung unsur riba, maysir, atau gharar. Pembiayaan syariah berfokus pada kesepakatan antara bank dan nasabah yang saling menguntungkan, dengan kewajiban bagi nasabah untuk mengembalikan dana sesuai dengan akad yang disepakati (Rahmawati Putri et al., 2022).

Kolektibilitas pembiayaan adalah ukuran kemampuan nasabah untuk memenuhi kewajiban pembayaran angsuran sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Dalam konteks perbankan syariah, menjaga kualitas kolektibilitas sangat penting karena hal ini berdampak langsung pada kesehatan keuangan bank. Kolektibilitas yang baik mencerminkan tingkat pembayaran yang tepat waktu, sedangkan kolektibilitas yang buruk berisiko pada meningkatnya pembiayaan bermasalah (Non-Performing Financing/NPF), yang dapat merugikan bank secara finansial (Said, 2019).

Pada Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Sukaramai, akad murabahah menjadi salah satu pilihan pembiayaan yang paling diminati oleh nasabah. Namun, seiring dengan meningkatnya jumlah permintaan pembiayaan murabahah, risiko kolektibilitas juga turut meningkat. Meskipun BSI KCP Sukaramai sudah menerapkan sistem kolektibilitas




yang mengikuti pedoman perbankan syariah nasional, jumlah nasabah yang bermasalah, baik dalam hal pembayaran maupun dalam pemeliharaan angsuran, mengalami kenaikan setiap tahunnya. Hal ini mengindikasikan adanya penurunan kualitas kolektibilitas pada pembiayaan murabahah di bank tersebut.

Tabel 1. Jumlah Nasabah Bermasalah di Bank Syariah Indonesia KCP Sukaramai Kota Medan

Tahun	Jumlah Nasabah Bermasalah (NOA NPF)
2020	1 orang
2021	5 orang
2022	4 orang
2023	12 orang
2024	13 orang

Tabel 1. ini menunjukkan tren jumlah nasabah bermasalah (NPF) di BSI KCP Sukaramai dari 2020 hingga 2024. Pada 2020, hanya ada 1 orang, namun jumlah ini meningkat setiap tahun, mencapai 13 orang pada 2024. Peningkatan ini mencerminkan penurunan kualitas kolektibilitas pembiayaan murabahah, yang memerlukan perhatian lebih dalam pengelolaan risiko dan kebijakan mitigasi oleh bank.



Gambar 1. Grafik kurva data Pembiayaan Bermasalah PT. Bank Syariah Indonesia KCP Sukaramai tahun 2020–2024

Berdasarkan data gambar 1 yang diperoleh, jumlah nasabah yang bermasalah di BSI KCP Sukaramai meningkat dari satu orang pada tahun 2020 menjadi 13 orang pada tahun 2024. Peningkatan ini menunjukkan tren yang mengkhawatirkan, di mana pembiayaan murabahah yang awalnya lancar mulai mengalami penurunan dalam kolektibilitasnya. Selain itu, nilai Non-Performing Financing (NPF) yang juga mengalami lonjakan selama periode tersebut menunjukkan bahwa kualitas pembiayaan murabahah semakin menurun.

Penyebab meningkatnya pembiayaan bermasalah pada BSI KCP Sukaramai tidak hanya berasal dari faktor eksternal, seperti kondisi ekonomi pascapandemi COVID-19 yang menyebabkan turunnya pendapatan usaha nasabah, tetapi juga faktor internal, seperti kurangnya pengawasan dan kelemahan dalam implementasi kebijakan mitigasi risiko. Selain itu, kendala komunikasi dengan nasabah juga turut memperburuk situasi ini, karena banyak nasabah yang enggan berkomunikasi dengan pihak bank ketika mengalami kesulitan dalam pembayaran.

Beberapa penelitian sebelumnya telah membahas faktor-faktor penyebab terjadinya pembiayaan murabahah bermasalah. Ona Suarnidar (2022) mengidentifikasi bahwa faktor internal seperti manajemen yang kurang efektif dan faktor eksternal seperti ketidakmampuan nasabah mengelola usaha menjadi penyebab utama pembiayaan bermasalah. Penelitian lain oleh Annisa Rahmawati Putri (2022) menyebutkan bahwa kurangnya pengawasan dan kecurangan internal bank berperan besar dalam peningkatan NPF. Penelitian oleh Amelya Aini Latifah (2022) juga menunjukkan bahwa faktor eksternal seperti penurunan usaha nasabah akibat PHK dan kebangkrutan berkontribusi terhadap pembiayaan bermasalah. Namun, penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam mengenai kondisi spesifik di BSI KCP Sukaramai, serta bagaimana faktor-faktor tersebut memengaruhi kolektibilitas pembiayaan murabahah di bank tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kolektibilitas pada pembiayaan murabahah di BSI KCP Sukaramai Kota Medan, dengan fokus pada pengidentifikasian faktor-faktor penyebab meningkatnya NPF dan upaya yang dilakukan bank untuk menjaga kualitas kolektibilitas. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kebijakan manajemen risiko pembiayaan di BSI KCP Sukaramai, serta memberikan wawasan baru terkait strategi mitigasi yang dapat diterapkan untuk menekan angka pembiayaan bermasalah.



2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode fenomenologi, yang dipilih karena pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memahami fenomena secara mendalam dari perspektif subjek penelitian, yaitu nasabah dan pihak terkait di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Sukaramai. Pendekatan fenomenologi berfokus pada pengalaman subjektif individu, sehingga sangat cocok untuk menggali persepsi nasabah dan pihak bank terkait dengan kolektibilitas pembiayaan murabahah, serta bagaimana mereka menginterpretasikan dan menghadapinya (Sugiyono, 2022), menyatakan bahwa pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai fenomena yang kompleks, yang tidak dapat dipahami sepenuhnya hanya dengan angka atau data statistik. Pendekatan ini akan memungkinkan peneliti menggali lebih dalam alasan-alasan dan faktor-faktor yang mempengaruhi kolektibilitas pembiayaan di BSI KCP Sukaramai, yang tidak bisa tercermin hanya dari data kuantitatif semata.

Penelitian ini dilakukan di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Sukaramai Kota Medan, yang dipilih sebagai lokasi penelitian karena adanya fenomena peningkatan pembiayaan bermasalah (Non-Performing Financing/NPF) dalam beberapa tahun terakhir. Meskipun BSI merupakan salah satu bank syariah terkemuka di Indonesia, BSI KCP Sukaramai menghadapi tantangan signifikan terkait dengan meningkatnya NPF yang mengindikasikan penurunan kualitas kolektibilitas pembiayaan murabahah. Fenomena ini memunculkan kebutuhan untuk menggali lebih dalam penyebab dan faktor-faktor yang berkontribusi terhadap peningkatan NPF di cabang ini, serta bagaimana BSI KCP Sukaramai mengelola kolektibilitas pembiayaan murabahah mereka.

Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui tiga teknik utama, yaitu wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi (Sugiyono, 2022). Wawancara mendalam dilakukan dengan informan yang dipilih secara purposif, termasuk manajer risiko, supervisor pembiayaan, staf pembiayaan, dan petugas lapangan. Pemilihan informan ini didasarkan pada peran dan pengetahuan mereka yang relevan dengan pengelolaan pembiayaan murabahah serta kualitas kolektibilitas di BSI KCP Sukaramai. Jumlah informan yang diwawancarai adalah lima orang, dengan harapan dapat memberikan perspektif yang komprehensif mengenai masalah kolektibilitas pembiayaan. Observasi dilakukan untuk mengamati kondisi dan praktik yang ada di lapangan terkait dengan proses pembiayaan murabahah, pemantauan kolektibilitas, serta interaksi antara pihak bank dan nasabah. Selama observasi, peneliti fokus pada bagaimana pengawasan dilakukan, bagaimana bank berinteraksi dengan nasabah yang bermasalah, dan bagaimana bank menangani NPF. Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data terkait laporan internal bank, seperti data NPF, laporan perkembangan pembiayaan, serta kebijakan yang diterapkan oleh BSI KCP Sukaramai terkait dengan pengelolaan kolektibilitas.

Penelitian ini menggunakan wawancara semi-terstruktur yang memungkinkan fleksibilitas dalam menggali informasi lebih dalam mengenai pengalaman dan pandangan informan terkait kolektibilitas pembiayaan murabahah. Pendekatan ini memberikan kesempatan bagi informan untuk memberikan wawasan yang lebih bebas dan mendalam, namun tetap fokus pada topik yang relevan. Observasi dilakukan dengan pendekatan non-partisipatif, di mana peneliti mengamati kegiatan operasional yang berlangsung tanpa terlibat langsung, sehingga dapat memperoleh gambaran yang objektif tentang proses pengelolaan pembiayaan. Data juga dikumpulkan melalui dokumen yang digunakan sebagai sumber, seperti laporan NPF, laporan risiko, dan arsip pembiayaan, yang memberikan data kuantitatif dan kualitatif yang mendukung analisis. Informan dipilih menggunakan teknik purposive sampling, di mana individu yang dipilih memiliki pengetahuan yang mendalam mengenai pengelolaan pembiayaan murabahah dan kolektibilitas di BSI KCP Sukaramai. Untuk memastikan keakuratan dan kredibilitas data yang diperoleh, validasi data dilakukan melalui triangulasi sumber dan triangulasi metode, di mana data yang sama diperoleh dari berbagai sumber dan metode yang berbeda, sehingga meningkatkan keandalan hasil penelitian.

Analisis data dilakukan dengan pendekatan analisis data kualitatif. Proses analisis terdiri dari tiga tahapan utama. Pertama, reduksi data dilakukan dengan memilih, menyaring, dan memadatkan data yang relevan dengan fokus penelitian mengenai kolektibilitas pembiayaan murabahah dan faktor-faktor yang mempengaruhi NPF. Kedua, penyajian data dilakukan dengan menyusun data yang telah direduksi dalam bentuk naratif dan tabel untuk memudahkan pemahaman. Ketiga, penarikan kesimpulan dilakukan dengan menganalisis data yang telah disajikan untuk menggambarkan faktor-faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah, serta kebijakan yang dapat diambil untuk memperbaiki kolektibilitas pembiayaan di BSI KCP Sukaramai.

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai pengelolaan kolektibilitas pembiayaan murabahah di BSI KCP Sukaramai, serta memberikan rekomendasi strategis yang dapat membantu bank mengurangi angka NPF. Dengan menggunakan pendekatan fenomenologi, penelitian ini diharapkan dapat menggali pengalaman subjektif dari pihak bank dan nasabah, sehingga hasilnya dapat memberikan solusi yang lebih kontekstual dan aplikatif bagi perbaikan kebijakan pembiayaan di BSI KCP Sukaramai (Halim, 2022).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

PT Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Pembantu (KCP) Sukaramai terletak di Jl. AR Hakim, Sukaramai II, Kec. Medan Area, Kota Medan, Sumatera Utara. Bank ini menawarkan berbagai layanan, seperti Tabungan



Syariah, Pembiayaan Syariah (KPR Syariah, Pembiayaan Usaha), serta produk digital seperti Mobile Banking dan BSI Net Banking. Lokasi KCP Sukaramai sangat strategis dalam melayani masyarakat sekitar Kota Medan, khususnya daerah Sukaramai, dengan menyediakan layanan perbankan berbasis syariah, pembiayaan untuk UMKM, serta edukasi ekonomi syariah.

3.2 Hasil Wawancara Terkait Kolektibilitas Pembiayaan Murabahah

Berikut adalah hasil wawancara terkait kolektibilitas pembiayaan murabahah di BSI KCP Sukaramai, yang dilakukan dengan sejumlah informan:

Pertanyaan 1: Bagaimana sistem kolektibilitas pembiayaan murabahah di BSI KCP Sukaramai?

Informan 1 (Staf Pembiayaan):

“Di sini, kami pantau kolektibilitas setiap bulan. Nasabah yang terlambat satu hari saja langsung kami beri perhatian. Sistem kolektibilitas ada lima kategori, dari lancar sampai macet. Kalau lebih dari 90 hari tidak bayar, itu masuk macet, tapi kami beri peringatan dulu.”

Penjelasan:

Sistem kolektibilitas yang digunakan mengacu pada standar perbankan syariah nasional dengan lima tingkatan: lancar, dalam perhatian khusus (DPK), kurang lancar, diragukan, dan macet. Bank melakukan pemantauan rutin dan pendekatan persuasif melalui telepon, kunjungan, dan surat peringatan jika ada keterlambatan pembayaran. Meskipun demikian, keterbatasan sumber daya manusia (SDM) menjadi kendala utama dalam pengawasan terhadap nasabah yang meningkat jumlahnya. Hal ini berpotensi menyebabkan deteksi terlambat terhadap nasabah yang berisiko bermasalah. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas SDM sangat diperlukan agar sistem ini dapat berjalan lebih efektif.

Pertanyaan 2: Apa saja indikator yang digunakan bank untuk menilai nasabah masuk kategori NPF?

Informan 2 (Manajer Risiko):

“Kami melihat dari histori pembayaran, keterlambatan lebih dari 30 hari sudah dipantau. Kalau nasabah sulit dihubungi atau usaha mulai lesu, itu juga jadi indikator penting.”

Penjelasan:

Indikator utama yang digunakan untuk mengidentifikasi potensi NPF adalah keterlambatan pembayaran, penurunan omzet usaha, dan hambatan komunikasi. Sistem Early Warning System (EWS) berperan penting dalam mendeteksi risiko lebih awal dengan memonitor berbagai faktor ini.

Pertanyaan 3: Bagaimana proses monitoring terhadap nasabah murabahah?

Informan 3 (Petugas Lapangan):

“Kami melakukan kunjungan ke tempat usaha nasabah dua kali setahun, tapi karena terbatasnya SDM, kadang hanya melalui telepon atau laporan.”

Penjelasan:

Monitoring dilakukan melalui kunjungan langsung dan komunikasi jarak jauh. Namun, karena keterbatasan SDM, tidak semua nasabah bisa dipantau secara rutin. Hal ini menyebabkan deteksi dini terhadap masalah keuangan nasabah terlambat, yang dapat berkontribusi pada peningkatan angka NPF.

Pertanyaan 4: Apa kendala terbesar dalam menjaga kolektibilitas pembiayaan murabahah?

Informan 4 (Supervisor Pembiayaan):

“Kendala terbesar adalah perubahan kondisi usaha nasabah pasca-pandemi, banyak yang mengalami penurunan pendapatan dan kesulitan bayar. Selain itu, kurangnya komunikasi dari beberapa nasabah.”

Penjelasan:

Faktor eksternal, seperti penurunan pendapatan pasca-pandemi, serta masalah komunikasi antara bank dan nasabah, menjadi hambatan besar dalam menjaga kolektibilitas. Beberapa nasabah menghindari komunikasi, yang membuat bank kesulitan dalam mengatasi masalah keuangan mereka.

Pertanyaan 5: Bagaimana penerapan EWS di cabang ini? Apakah efektif?

Informan 5 (Staf Administrasi Risiko):

“EWS sudah jalan, kami punya indikator yang diupdate tiap bulan, tapi tindak lanjutnya kadang terlambat.”

Penjelasan:

Sistem EWS di BSI KCP Sukaramai telah dirancang untuk mendeteksi dini risiko pembiayaan bermasalah. Namun, meskipun sistemnya ada, lambatnya tindak lanjut menjadi hambatan utama. SDM yang terbatas dan tumpang tindih tugas menyebabkan respons terhadap sinyal risiko menjadi terlambat, meningkatkan potensi NPF.

3.3 Analisis Peneliti terkait Penerapan EWS dan Langkah Penanganan Kolektibilitas

Penerapan Early Warning System (EWS) di BSI KCP Sukaramai tidak hanya terbatas pada deteksi awal potensi pembiayaan bermasalah, namun juga telah dilengkapi dengan langkah-langkah sistematis dan bertingkat dalam penanganan kolektibilitas nasabah. Pada kategori Kolektibilitas 1 (Kol 1) yang belum menunjukkan tanda-tanda keterlambatan, EWS diterapkan dengan pendekatan persuasif seperti pengiriman SMS ucapan terima kasih dan himbauan agar nasabah melakukan penyetoran sebelum jatuh tempo, yaitu tanggal 25 setiap bulannya. Ini menunjukkan bahwa EWS juga digunakan dalam konteks menjaga kedisiplinan nasabah yang masih lancar.



Gambar 2. Alur Penanganan EWS Berdasarkan Kolektibilitas KOL 1 dan KOL 2 di BSI

Selanjutnya, untuk Kol 1 dengan status EWS "Yes (1)", bank melakukan pengingat bulanan (reminder) berupa SMS blast yang berisi ucapan terima kasih dan ajakan untuk terus menjaga konsistensi pembayaran. Strategi ini berfungsi untuk membangun relasi yang positif dengan nasabah sambil tetap memperkuat kontrol kolektibilitas. Adapun pada kondisi Kol 1 EWS "Yes (0)", pendekatan menjadi lebih intensif. Pihak bank mengirimkan tiga gelombang SMS blast pada waktu-waktu krusial, yaitu sebelum tanggal 5, antara tanggal 20–25, dan setelah tanggal 25. Jika belum ada respons yang positif, maka proses visitasi (kunjungan langsung) dan pemanggilan nasabah dilakukan, disertai pembuatan Surat Pernyataan dan Berita Acara Pemanggilan sebagai bentuk dokumentasi resmi.


Apabila keterlambatan pembayaran telah mencapai Bucket 30 DPD (Days Past Due), maka bank sudah masuk dalam fase yang lebih serius. Di tahap ini, bank mengirimkan surat somasi sebanyak 1 hingga 3 kali untuk memastikan komitmen nasabah. Pada fase ini pula bank mulai melakukan penilaian apakah pembiayaan tersebut masih dapat dipertahankan atau sudah harus dikategorikan sebagai bermasalah.

Tahap selanjutnya adalah Bucket 60 DPD, yaitu ketika keterlambatan sudah berlangsung lebih dari dua bulan. Pada titik ini, bank menyiapkan surat penyerahan pengelolaan ke Unit Recovery dan Remedial. Strategi penyelamatan pembiayaan dilakukan melalui pendekatan yang lebih intens, termasuk memberikan kesempatan kepada nasabah untuk menjual sendiri agunan, dan apabila tidak berhasil, maka dilakukan proses pra-lelang. Namun demikian, pendekatan musyawarah tetap menjadi prinsip utama dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah, sesuai dengan prinsip syariah.

Dari analisis ini, dapat disimpulkan bahwa penerapan EWS di BSI KCP Sukaramai telah dirancang secara bertahap, mulai dari pendekatan persuasif hingga tindakan hukum, tergantung pada tingkat risiko keterlambatan nasabah. Akan tetapi, keberhasilan sistem ini tetap bergantung pada ketepatan waktu eksekusi dan keaktifan tim pembiayaan, serta kemampuan membangun komunikasi efektif dengan nasabah.

Tabel 2. Rekapitulasi Saldo Pembiayaan dan Kolektibilitas (KOL 1)


No	Bulan	Saldo Pembiayaan	Total Portofolio	Kolektibilitas
1	Januari	228.409.251.861	253.691.786.607	90,03%
2	Februari	225.786.569.327	254.330.625.392	88,78%
3	Maret	218.297.117.581	255.498.034.584	85,44%
4	April	211.143.662.852	253.786.744.471	83,20%
5	Mei	234.490.347.652	253.135.079.796	92,63%
6	Juni	242.759.803.722	261.302.943.326	92,90%



Gambar 3. Tren Kolektibilitas KOL 1 BSI (Jan–Jun 2024)

**Tabel 3.** Rekapitulasi Saldo NPF dan Persentase NPF (KOL 2)


No	Bulan	Saldo NPF	NPF (%)
1	Januari	14.610.351.003	5,76%
2	Februari	17.998.236.481	7,08%
3	Maret	26.615.442.696	10,42%
4	April	31.921.878.755	12,58%
5	Mei	7.374.052.322	2,91%
6	Juni	6.712.785.617	2,57%

**Gambar 4.** Tren Kolektibilitas KOL 2 BSI KCP Sukaramai (Jan–Jun 2024)

Berdasarkan data yang disajikan dalam Tabel 2 dan Tabel 3, serta Grafik 3 dan Grafik 4, terlihat adanya dinamika signifikan dalam kolektibilitas pembiayaan murabahah dan tingkat Non-Performing Financing (NPF) di BSI KCP Sukaramai pada periode Januari hingga Juni 2024. Tabel 2 menunjukkan bahwa tingkat kolektibilitas (KOL 1) dimulai dengan angka yang cukup baik, yaitu 90,03% pada Januari, namun mengalami penurunan yang signifikan hingga mencapai 83,20% pada April. Sementara itu, Tabel 3 mengungkapkan bahwa rasio NPF juga menunjukkan peningkatan yang tajam, dari 5,76% di Januari menjadi 12,58% pada April. Kondisi ini memperlihatkan adanya penurunan kualitas portofolio pembiayaan, yang menunjukkan bahwa semakin banyak nasabah yang mengalami keterlambatan pembayaran.

Namun, situasi mulai membaik pada bulan Mei dan Juni, dengan Tabel 2 mencatatkan kolektibilitas kembali melonjak menjadi 92,63% pada Mei dan 92,90% pada Juni, seiring dengan penurunan NPF yang signifikan, yang tercatat 2,91% pada Mei dan semakin membaik menjadi 2,57% pada Juni. Grafik 3 dan Grafik 4 menggambarkan tren ini, menunjukkan bahwa meskipun terdapat peningkatan NPF yang tajam pada bulan April, intervensi yang cepat melalui Early Warning System (EWS), pendekatan yang lebih intensif, dan komunikasi yang lebih efektif dengan nasabah berhasil memperbaiki kualitas pembiayaan pada bulan berikutnya.

Perbaikan ini menunjukkan bahwa meskipun EWS berhasil mendeteksi dini masalah pembiayaan bermasalah, kesuksesan sistem ini sangat bergantung pada kecepatan respons dan eksekusi yang tepat waktu. Keterlambatan dalam mengambil tindakan terhadap sinyal dari EWS menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan peningkatan NPF pada awal tahun. Oleh karena itu, respons cepat terhadap sinyal EWS sangat penting agar pembiayaan bermasalah tidak berkembang lebih jauh.

**Gambar 5.** Rekap Hasil EWS Kolektibilitas dan NPF di BI dari Januari hingga Juni 2024



Gambar 5 menunjukkan dinamika rasio kolektibilitas dan Non-Performing Financing (NPF) selama enam bulan pertama tahun 2024. Di awal tahun, tingkat kolektibilitas tercatat cukup tinggi yaitu 90,03% pada bulan Januari, namun menurun secara bertahap hingga mencapai titik terendah sebesar 83,20% pada April. Penurunan kolektibilitas ini mencerminkan meningkatnya jumlah pembiayaan bermasalah atau nasabah yang menunggak kewajiban angsurannya.


Di sisi lain, grafik NPF justru memperlihatkan tren sebaliknya. NPF meningkat tajam dari 5,76% di Januari menjadi 12,58% pada April, menunjukkan bahwa semakin banyak nasabah yang masuk dalam kategori bermasalah atau gagal bayar. Kenaikan NPF ini terjadi bersamaan dengan penurunan saldo pembiayaan dan ketidakefektifan sistem monitoring pada periode tersebut.

Namun, situasi ini mengalami perbaikan pada bulan Mei dan Juni. Tingkat kolektibilitas kembali naik menjadi di atas 92%, sedangkan NPF turun drastis hingga di bawah 3%. Perbaikan ini kemungkinan besar merupakan hasil dari penerapan sistem Early Warning System (EWS) yang lebih aktif, intensifikasi komunikasi dengan nasabah, serta pelaksanaan tindakan korektif seperti restrukturisasi atau penagihan lebih tegas.

Secara keseluruhan, grafik ini menunjukkan pentingnya respon cepat dan strategi yang tepat dalam menjaga kualitas pembiayaan. Meskipun sempat mengalami lonjakan risiko, pemulihan yang cepat menjadi indikator keberhasilan pengelolaan kolektibilitas melalui EWS.

3.4 Sistem Kolektibilitas Pembiayaan Murabahah

Bank Syariah Indonesia menerapkan sistem kolektibilitas pembiayaan berdasarkan lima klasifikasi sesuai dengan regulasi perbankan syariah, yaitu: Lancar, Dalam Perhatian Khusus (DPK), Kurang Lancar, Diragukan, dan Macet. Klasifikasi ini didasarkan pada indikator utama seperti ketepatan waktu pembayaran angsuran, lama keterlambatan, serta kondisi usaha atau arus kas nasabah. Tujuan dari sistem ini adalah untuk mengidentifikasi secara dini potensi pembiayaan bermasalah agar dapat dilakukan tindakan korektif yang tepat waktu.



Gambar 6. Alur Pemantauan Kolektibilitas Nasabah

Gambar 6 menggambarkan tahapan proses pemantauan kolektibilitas nasabah yang dilakukan oleh pihak bank dalam upaya menjaga kelancaran pembayaran angsuran. Alur ini merupakan bagian dari sistem monitoring preventif yang bertujuan untuk mendeteksi potensi pembiayaan bermasalah sejak dini. Tahapan pertama dimulai dengan pengiriman SMS pengingat, yang berfungsi sebagai notifikasi awal kepada nasabah untuk segera melakukan pembayaran sebelum tanggal jatuh tempo. Selanjutnya, jika belum ada penyelesaian, bank mengirimkan reminder bulanan sebagai bentuk pengingat lanjutan, disertai informasi jumlah angsuran dan batas waktu pembayaran. Apabila nasabah masih belum merespon, maka bank akan melanjutkan ke tahap kunjungan lapangan, di mana petugas pembiayaan mendatangi langsung tempat usaha atau kediaman nasabah. Tujuan kunjungan ini adalah untuk menggali informasi kondisi nasabah secara langsung, menjalin komunikasi dua arah, dan menawarkan solusi jika ditemukan adanya kesulitan pembayaran. Tahapan-tahapan ini merupakan bagian dari prosedur standar yang disesuaikan dengan tingkat kolektibilitas dan status EWS (Early Warning System) nasabah. Semakin tinggi risiko keterlambatan, semakin intensif pula tindakan pemantauan yang dilakukan.

Namun demikian, efektivitas sistem ini sangat bergantung pada kedisiplinan dan keaktifan tim pembiayaan, terutama dalam melakukan monitoring langsung di lapangan maupun melalui komunikasi jarak jauh seperti telepon atau pesan singkat. Proses pemantauan yang bersifat preventif ini memerlukan konsistensi dan ketelitian dari petugas agar setiap potensi risiko bisa terdeteksi sejak awal.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa masih terdapat hambatan dalam implementasinya, salah satunya adalah keterbatasan sumber daya manusia (SDM). Jumlah petugas yang terbatas dengan beban kerja yang cukup tinggi menyebabkan beberapa proses pemantauan dilakukan secara pasif atau tertunda. Kondisi ini secara langsung berdampak pada kecepatan respons bank dalam menangani nasabah bermasalah, sehingga potensi pembiayaan bermasalah (NPF) semakin besar apabila tindakan tidak segera diambil. Oleh karena itu, dibutuhkan manajemen waktu, distribusi kerja yang proporsional, dan dukungan sistem digital agar sistem kolektibilitas ini dapat berjalan secara optimal dan berkelanjutan.

3.5 Indikator dan Penerapan Early Warning System (EWS)

Sistem Early Warning System (EWS) merupakan instrumen penting yang digunakan oleh Bank Syariah Indonesia untuk mendeteksi secara dini adanya potensi pembiayaan bermasalah (Non-Performing Financing/NPF). EWS dirancang agar bank dapat melakukan identifikasi risiko sejak dini sebelum pembiayaan benar-benar masuk ke dalam kategori bermasalah. Indikator utama yang digunakan dalam sistem ini meliputi:

1. Keterlambatan angsuran, yaitu keterlambatan pembayaran dari nasabah dalam hitungan hari setelah tanggal jatuh tempo.



2. Penurunan aktivitas usaha, yang dapat dilihat dari penurunan pendapatan, omzet, atau volume produksi nasabah.
3. Hambatan komunikasi, seperti sulit dihubungi atau respons lambat dari nasabah terhadap upaya komunikasi dari pihak bank.

Indikator-indikator ini bersifat kombinatorik, mencakup aspek kuantitatif (seperti histori keterlambatan pembayaran, jumlah tunggakan, dan saldo pembiayaan) dan aspek kualitatif (seperti perubahan perilaku nasabah, kondisi usaha, dan sikap terhadap komunikasi). Pendekatan ini menunjukkan bahwa sistem EWS diimplementasikan dengan mempertimbangkan analisis data dan observasi lapangan secara holistik.

Tabel 4. Langkah Penanganan EWS Berdasarkan Kolektibilitas

No	Tahapan Kolektibilitas	Status EWS	Langkah Penanganan
1	Kol 1 EWS No	Tidak Aktif	SMS ucapan terima kasih dan himbauan penyetoran angsuran sebelum tanggal 25 setiap bulan.
2	Kol 1 EWS Yes (1)	Aktif Ringan	SMS blast ucapan terima kasih, reminder penyetoran angsuran setiap bulan (1x sebulan).
3	Kol 1 EWS Yes (0)	Aktif Waspada	SMS blast 3x: sebelum tanggal 5, tanggal 20–25, dan setelah tanggal 25 untuk angsuran.
4	Bucket X Days	Mulai Menunggak	Kunjungan ke nasabah, pemanggilan, dan pembuatan surat pernyataan atau berita acara pemanggilan.
5	Bucket 30 DPD	Tertunggak > 30 hari	Pengiriman surat somasi 1 sampai 3; evaluasi apakah pembiayaan dapat dipertahankan.
6	Bucket 60 DPD	Tertunggak > 60 hari	Penyerahan ke unit recovery & remedial. Penawaran solusi musyawarah atau penjualan agunan secara mandiri.

Langkah-langkah di atas merupakan bagian dari implementasi sistem EWS yang bertujuan untuk meminimalisir pembiayaan bermasalah. Masing-masing tahapan dilakukan secara berjenjang, mulai dari komunikasi ringan hingga tindakan remedial, sesuai dengan tingkat kolektibilitas nasabah.

```
BSI KCP Sukaramai:
Assalamualaikum Bapak/Ibu Nasabah setia BSI.
Terima kasih telah mempercayakan pembiayaan di BSI.
Mohon melakukan penyetoran angsuran sebelum tanggal 25 Agustus 2024
guna menghindari denda keterlambatan.
Info lebih lanjut: (061) 123-4567.
Wassalamualaikum.
```

Gambar 7. SMS 1 – Reminder Awal (Sebelum tanggal 5)

SMS pertama dikirim pada awal bulan sebagai bentuk ucapan terima kasih kepada nasabah yang telah mempercayakan pembiayaannya di BSI, sekaligus memberikan himbauan untuk melakukan penyetoran angsuran sebelum tanggal jatuh tempo, yaitu tanggal 25 setiap bulan. Tujuannya adalah mengingatkan nasabah sejak dini agar dapat mempersiapkan dana angsuran dengan baik dan menghindari keterlambatan pembayaran.

```
Assalamualaikum Bapak/Ibu.
Peringat pembayaran angsuran jatuh tempo pada 25 Agustus 2024.
Mohon segera melakukan penyetoran sesuai jadwal.
Info: (061) 123-4567.
```

Gambar 8. SMS 2 – Reminder Kedua (Antara tanggal 20–25)

SMS kedua dikirim beberapa hari menjelang jatuh tempo, yaitu antara tanggal 20–25 setiap bulan. Pesan ini berfungsi sebagai pengingat lanjutan yang lebih spesifik, menyebutkan secara langsung tanggal jatuh tempo angsuran. Hal ini diharapkan dapat memicu nasabah untuk segera melakukan pembayaran sebelum lewat dari tanggal yang ditentukan.

```
Assalamualaikum Bapak/Ibu.
Berdasarkan data kami, angsuran pembiayaan bulan Agustus 2024 belum diterima.
Mohon segera melakukan pembayaran untuk menghindari sanksi.
Info: (061) 123-4567.
```

Gambar 9. SMS 3 – Reminder Keterlambatan (Setelah tanggal 25)



SMS ketiga dikirim setelah tanggal jatuh tempo (tanggal 25) apabila sistem mencatat bahwa pembayaran angsuran belum diterima. Pesan ini bersifat lebih tegas karena berisi pemberitahuan bahwa nasabah telah melewati tanggal pembayaran. Tujuannya adalah mendorong nasabah untuk segera melakukan pelunasan agar terhindar dari sanksi atau tindakan penagihan lanjutan.

Nomor : 001/MSI/BSI-SKR/VIII/2024

Lampiran : 1 (satu) berkas

Perihal : Surat Somasi Pertama

Kepada Yth,
Bapak/Tbu [Nama Nasabah]
Alamat: [Alamat Nasabah]

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Berdasarkan catatan kami, Bapak/Tbu memiliki fasilitas pembiayaan pada Bank Syariah Indonesia KCP Sukaramai dengan Nomor Rekening [XXXX-XXXX-XXXX] yang hingga tanggal 25 Juli 2024 telah menunggak pembayaran angsuran lebih dari 30 (tiga puluh) hari.

Jumlah tunggakan : Rp 15.000.000,-

Jatuh tempo terakhir : 25 Juni 2025

Melalui surat ini kami memberikan peringatan (somasi) agar Bapak/Tbu segera melakukan pelunasan tunggakan dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak diterimanya surat ini. Apabila hingga batas waktu tersebut kewajiban belum dipenuhi, maka kami akan melakukan evaluasi kelayakan pembiayaan dan mengambil langkah lanjutan sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Medan, 1 Agustus 2024

PT Bank Syariah Indonesia, Tbk
KCP Sukaramai

Ttd,

[Nama Pejabat Bank]
Kepala Cabang Pembantu

Gambar 10. Surat Somasi (Bucket 30 DPD)

Surat somasi merupakan bentuk peringatan tertulis yang diberikan kepada nasabah apabila telah memasuki Bucket 30 DPD atau menunggak angsuran lebih dari 30 hari. Di BSI KCP Sukaramai, pengiriman surat somasi dilakukan maksimal tiga kali secara bertahap sebelum proses penagihan diserahkan kepada Unit Recovery dan Remedial. Surat ini berisi identitas nasabah dan nomor rekening pembiayaan, rincian tunggakan termasuk jumlah dan tanggal jatuh tempo terakhir, batas waktu pelunasan yang diberikan biasanya selama tujuh hari kalender serta konsekuensi yang akan dihadapi apabila tidak melakukan pembayaran, seperti penarikan agunan atau langkah hukum. Tujuan utama pengiriman surat somasi adalah memberikan kesempatan terakhir kepada nasabah untuk melunasi kewajiban sebelum dilakukan tindakan penagihan yang lebih tegas. Karena sifatnya formal dan mengikat secara hukum, surat somasi menjadi bagian penting dalam prosedur pengendalian risiko pembiayaan bermasalah di perbankan syariah.

3.6 Pembahasan

Early Warning System (EWS) merupakan sistem deteksi dini yang digunakan oleh perbankan, termasuk Bank Syariah Indonesia (BSI), untuk mengidentifikasi potensi pembiayaan bermasalah sebelum keterlambatan masuk ke tahap serius. Fungsi utama EWS adalah memberikan sinyal peringatan agar pihak bank dapat segera melakukan langkah pencegahan, seperti menghubungi nasabah, melakukan kunjungan, atau menawarkan restrukturisasi pembiayaan. Indikator yang digunakan dalam EWS meliputi keterlambatan pembayaran angsuran, penurunan omzet usaha nasabah, hambatan komunikasi, dan perubahan perilaku pembayaran. Sistem ini tidak hanya mengandalkan data kuantitatif, seperti jumlah tunggakan atau hari keterlambatan, tetapi juga mempertimbangkan aspek kualitatif, seperti tingkat kooperatif nasabah. Tujuan akhir dari EWS adalah menjaga kualitas kolektibilitas pembiayaan, menekan rasio Non-Performing Financing (NPF), serta memastikan kesehatan keuangan bank tetap terjaga.

Berdasarkan wawancara dengan pihak BSI KCP Sukaramai, penerapan EWS dilakukan secara berjenjang sesuai prosedur. Nasabah dengan status lancar (KOL 1) mendapatkan SMS ucapan terima kasih dan imbauan pembayaran sebelum tanggal 25 setiap bulan. Untuk nasabah yang mulai terindikasi berisiko, pengingat (reminder) dikirim hingga tiga kali dalam sebulan, dilanjutkan dengan kunjungan langsung dan pembuatan surat pernyataan jika keterlambatan berlanjut. Apabila tunggakan mencapai 30 hari (DPD 30), bank mengirimkan surat somasi, mengevaluasi kelayakan pembiayaan, dan menawarkan solusi penyelamatan. Jika keterlambatan sudah melewati 60 hari (DPD 60), kasus diserahkan ke unit recovery dan remedial untuk penanganan lanjutan, termasuk opsi penjualan agunan. Langkah-langkah ini menunjukkan bahwa prosedur EWS di BSI KCP Sukaramai telah dirancang cukup komprehensif.




Meskipun begitu, pelaksanaan di lapangan belum sepenuhnya optimal. Data menunjukkan bahwa pada Januari 2024 rasio NPF berada di angka 5,76%, namun meningkat tajam menjadi 12,58% pada April 2024. Pada periode yang sama, tingkat kolektibilitas turun dari 90,03% menjadi 83,20%. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun indikator risiko telah terdeteksi oleh EWS, tindak lanjut sering terlambat dilakukan. Salah satu penyebab utamanya adalah keterbatasan sumber daya manusia, di mana petugas pembiayaan menangani banyak nasabah sekaligus sehingga kunjungan lapangan tidak bisa dilakukan secara intensif. Akibatnya, sebagian nasabah hanya dipantau melalui telepon atau laporan tanpa verifikasi langsung.

Ukuran “belum optimal” dapat dilihat dari perbedaan antara standar operasional prosedur (SOP) dan pelaksanaan nyata di lapangan. Dalam SOP, kunjungan langsung seharusnya dilakukan segera setelah indikator EWS aktif. Namun, kenyataannya kunjungan baru dilakukan setelah tunggakan memasuki bulan kedua atau ketiga. Selain itu, meskipun bank telah mengirimkan SMS pengingat dan surat somasi, tidak semua respons dari nasabah ditindaklanjuti dengan langkah korektif cepat. Hambatan komunikasi, seperti nasabah sulit dihubungi atau menolak kunjungan, semakin memperlambat proses penyelesaian.

BSI KCP Sukaramai telah memanfaatkan SMS pengingat sebagai bukti penerapan EWS. Pesan dikirim secara terjadwal sebelum jatuh tempo, di pertengahan bulan, dan setelah jatuh tempo. Selain itu, surat peringatan (somasi) juga menjadi bukti tertulis yang mendukung proses penagihan sesuai SOP. Namun, efektivitasnya masih sangat bergantung pada kesediaan nasabah untuk berkomunikasi dan merespons ajakan penyelesaian.

Perbandingan antara target SOP dan realisasi pelaksanaan di lapangan dapat dilihat pada grafik berikut. Grafik ini menunjukkan bahwa meskipun prosedur tertulis mengharuskan semua tahapan dilaksanakan 100% tepat waktu, realisasi di lapangan untuk kunjungan langsung dan tindak lanjut surat somasi masih berada di bawah target, yaitu sekitar 70–85%. Hal ini menjadi bukti kuantitatif bahwa penerapan EWS masih memerlukan peningkatan terutama pada tahap intervensi langsung terhadap nasabah berisiko.



Gambar 11. Perbandingan SOP EWS vs Realisasi Lapangan

Gambar 11 menunjukkan perbedaan antara target SOP (100%) untuk setiap tahapan Early Warning System (EWS) dan realisasi pelaksanaan di lapangan pada BSI KCP Sukaramai. Data memperlihatkan bahwa tahap kunjungan langsung dan tindak lanjut surat somasi masih belum mencapai target, sehingga menjadi salah satu indikator penerapan EWS belum optimal.

Dengan memperhatikan fakta tersebut, dapat disimpulkan bahwa BSI KCP Sukaramai memiliki sistem kolektibilitas yang sesuai ketentuan OJK dan menerapkan EWS sebagai alat deteksi dini, namun masih perlu peningkatan pada sisi eksekusi. Penambahan tenaga lapangan, percepatan tindak lanjut EWS, dan pemanfaatan teknologi monitoring berbasis real-time menjadi langkah strategis yang diperlukan agar kolektibilitas tetap terjaga dan rasio NPF dapat ditekan pada tingkat yang aman.

4. KESIMPULAN

Penelitian ini berhasil mengidentifikasi faktor penyebab, kendala, dan strategi yang digunakan oleh Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Sukaramai dalam mengelola kolektibilitas pembiayaan murabahah. Faktor penyebab peningkatan Non-Performing Financing (NPF) antara lain adalah keterbatasan sumber daya manusia (SDM), penurunan daya beli nasabah, serta komunikasi yang tidak efektif antara bank dan nasabah. Selain itu, kendala utama yang dihadapi adalah keterlambatan dalam respons terhadap sinyal dari Early Warning System (EWS) dan tantangan



dalam melakukan monitoring yang optimal terhadap nasabah. Sementara itu, strategi yang digunakan bank untuk mengatasi masalah tersebut antara lain adalah penerapan EWS untuk deteksi dini, namun sistem ini perlu dioptimalkan dengan peningkatan kapasitas SDM dan tindak lanjut yang lebih cepat terhadap hasil dari EWS. Meskipun demikian, meskipun sudah ada upaya perbaikan yang signifikan pada bulan Mei dan Juni, rasio NPF masih menunjukkan peningkatan tajam pada bulan April 2024, yang mengindikasikan bahwa perbaikan yang dilakukan belum sepenuhnya mengatasi masalah secara efektif. Rekomendasi untuk perbaikan antara lain: pertama, penguatan SDM, dengan menambah jumlah petugas lapangan dan memberikan pelatihan yang lebih intensif agar pemantauan nasabah lebih efektif. Kedua, optimalisasi tindak lanjut hasil EWS, dengan memastikan respons cepat dan terkoordinasi antara tim yang berbeda di bank. Ketiga, peningkatan komunikasi dengan nasabah, khususnya yang berisiko, untuk membangun hubungan yang lebih baik dan menghindari penghindaran komunikasi yang sering memperburuk masalah keuangan nasabah. Keterbatasan penelitian ini terletak pada jumlah informan yang terbatas (hanya lima orang) dan lokasi penelitian yang hanya mencakup satu cabang BSI (KCP Sukaramai), yang mungkin tidak sepenuhnya menggambarkan kondisi seluruh jaringan BSI. Selain itu, penelitian ini bersifat kualitatif dengan pendekatan fenomenologi, sehingga generalisasi temuan ini hanya berlaku pada konteks yang serupa dan tidak dapat diterapkan secara luas tanpa penelitian lebih lanjut. Dengan melaksanakan rekomendasi-rekomendasi ini, diharapkan BSI KCP Sukaramai dapat mengurangi angka NPF, meningkatkan pengelolaan kolektibilitas pembiayaan murabahah, dan menjaga kesehatan finansial bank secara keseluruhan.

REFERENCES

- Ahmad Romadhon, F., & Inda Fadhila Rahma, T. (2022). Analisis SWOT Potensi dan Kendala Pengembangan Lembaga Pegadaian Syariah (Studi Pegadaian Syariah Cabang Setia Budi Medan). *Jurnal Ekonomi Majemen Akuntansi Dan Keuangan*, 3(2), 557–566. <https://doi.org/10.53697/emak.v3i2>
- Anggraini, T., & Hasibuan, M. H. (2023). Penerapan Sistem Bagi Hasil Sebagai Faktor Keputusan Nasabah Dalam Menggunakan Jasa Pada Tabungan Dan Deposito Mudharabah Di Bank SUMUT KCP. *Innovative: Journal Of Social Science*, 3(6), 5202–5218. <http://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/5906%0>
- Butar, J. R. A. B., Sijabat, J., & Gaol, M. B. L. (2024). Pengaruh Pemberian Kredit terhadap Profitabilitas pada PT. Bank Sumut. *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis*, 4(1), 159–170. <https://doi.org/10.37481/jmh.v4i1.724>
- Desda, M. M., & Yurasti, Y. (2019). Analisis Penerapan Manajemen Risiko Kredit Dalam Meminimalisir Kredit Bermasalah Pada PT. BPR Swadaya Anak Nagari Bandarejo Simpang Empat Periode 2013-2018. *Mbia*, 18(1), 94–106. <https://doi.org/10.33557/mbia.v18i1.351>
- Delia, L., & Marlius, D. (2021). Pengendalian Kolektibilitas Dalam Upaya Menciptakan Bank Yang Sehat Pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Cabang Utama Padang. <https://doi.org/10.31227/osf.io/kpc64>
- Fakhrurozi, M., Warsiyah, & Kesumah, F. S. D. (2021). Analisis Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan Baitut Tamwil Muhammadiyah Bina Masyarakat Utama Bandar Lampung. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(03), 1540–1550. <http://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jie>
- Haris Al Amin, A., Soemitra, S. H., Abdul Halim, A. F., & Hasibuan, H. (2022). Literature Study On Product Innovation Barriers In Sharia Banking Industry In Indonesia. *Seybold Report*, 17(6), 1903–1911. DOI 10.5281/zenodo.6787901
- Ikhsan, A., Lulaj, E., Ulfah, A. K., & Saban, A. (2023). BOOK CHAPTER SHARI ' A ACCOUNTING. December. <https://doi.org/10.6084/m9.figshare.24771156>
- Ilyas, R. (2019). Analisis Risiko Pembiayaan Bank Syariah. *BISNIS: Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam*, 7(2), 189. <https://doi.org/10.21043/bisnis.v7i2.6019>
- Isnaeni Khosyati, & Annisa Rahima. (2024). Mekanisme Restrukturisasi Produk Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Kebumen. *Jurnal Aplikasi Bisnis*, 21(1), 561–569. <https://doi.org/10.20885/jabis.vol21.iss1.art7>
- Jumarni, J., & Sariyani, L. (2021). Analisis Urgensi Prinsip 5C (Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition) Dalam Meminimalisir Risiko Pembiayaan (Studi Pada Bmt As'Adiyah Sengkang). *Islamic Banking and Finance*, 1(1), 35–52. <https://doi.org/10.30863/ibf.v1i1.3004>
- Lasut, R. F., Mandey, S. L., & Jan, A. H. (2021). Analisis Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Besaran Premi Terhadap Tingkat Kolektibilitas dan Kepuasan Peserta sebagai Variabel Intervening pada BPJS Kesehatan Cabang Manado. *Aksara: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal*, 7(2), 633. <https://doi.org/10.37905/aksara.7.2.633-646.2021>
- Lubis, M. C., & Nawawi, Z. M. (2025). Mitigasi Risiko Pembiayaan KUR Syariah untuk UMKM : Studi Kasus di BSI KC Medan Ahmad Yani. *Jurnal Pendidikan Ekonomi dan Kewirausahaan*, 9(2), 537–551. <https://doi.org/10.29408/jpek.v9i2.31795>
- Muchtar, M. (2021). Analisis Risiko Akad Murabahah Di Perbankan Syariah. *Info Artha*, 5(1), 67–74. <https://doi.org/10.31092/jia.v5i1.1246>
- Muhammad Syahbudi, S. E. I., Barus, E. E., & Barus, D. S. (2023). Buku Ajar: Metodologi Penelitian Ekonomi Islam. Merdeka Kreasi Group.
- Mutiara Rizki, D., Thantawi, T. R., & Anwar, M. (2021). Analisis Kolektibilitas Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Bogor Sudirman. *Sahid Banking Journal*, 1(01), 1–12. <https://doi.org/10.56406/sahidbankingjournal.v1i01.16>
- Nasution, A. F., Anggraini, T., & Lubis, A. W. (2022). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Rofitabilitas, Leverage, Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2017- 2020. *Ekonomi Bisnis Manajemen dan Akuntansi*, 3(2), 510–529. <https://jurnal.ulb.ac.id/index.php/ebma/article/view/3154/2793>
- Putra, A., & Afriyeni. (2019). Analisis Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Prima Mulia Anugrah Cabang Padang. *Jurnal Akademi K*, 10, 1–11. DOI: 10.31219/osf.io/apf76
- Putri, E. A. A., Nuraina, E., & Yusdita, E. E. (2020). Upaya Pencegahan dan Penanganan Kredit Macet Ditinjau dari Persepsi



- Nasabah. *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)*, 7(02), 185–196. <https://doi.org/10.35838/jrap.2020.007.02.16>
- Putri, V. N., & Fianto, B. A. (2020). Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kolektibilitas Pembiayaan Pada Kspps Muamalah Berkah Sejahtera Dan Kpri Usaha Kita Di Surabaya. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 6(10), 2041. <https://doi.org/10.20473/vol6iss201910pp2041-2051>
- Rahmawati Putri, A., Satria Wicaksana, R., & Noer Ady Rahmanto, D. (2022). Analisis Faktor-Faktor Penyebab Pembiayaan Murabahah Bermasalah Pada Usaha Mikro Kecil Dan Menengah. *Margin: Jurnal Bisnis Islam Dan Perbankan Syariah*, 1, 1–15. <https://doi.org/10.58561/margin.v1i1.21>
- Rohman, M. A. N., & Yanti, H. B. (2022). Pengaruh Kolektibilitas, Likuiditas, Dan Dana Pihak Ketiga Terhadap Profitabilitas Dengan Restrukturisasi Kredit Sebagai Variabel Moderasi Di Sektor Perbankan. *Jurnal Ekonomi Trisakti*, 2(2), 1343–1356. <https://doi.org/10.25105/jet.v2i2.15004>
- Said, M. (2019). Analisis Faktor-Faktor Penyebab Pembiayaan Murabahah Bermasalah Bank Syariah (Studi Kasus Di Bank Syariah Mandiri KC Bintaro Tangerang). *Jurnal Liquidity*, 8(1), 1–14. <https://doi.org/10.32546/lq.v8i1.332>
- Salsabilah, N., & Rahma, T. I. F. (2022). Analysis of the Quality of the Role of Gold Savings Products at PT. Pegadaian (PERSERO) Madina Sharia Service Unit. *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi Review*, 2(1), 177–186. <https://doi.org/10.53697/emba.v2i1.568>
- Salsabila, R. P., Syahbudi, M., & Ikhsan, M. (2024). Penta Helix A Strategy of Development of Womenpreneurs Creative Creations in The City of Tanjungbalai in The Islamic Economic Prespective. *Sentralisasi*, 13(1), 105–117. <https://doi.org/10.33506/sl.v13i1.2997>
- Soetopo, K., Saerang, D. P. E., & Mawikere, L. (2016). Analisis Implementasi Prinsip Bagi Hasil, Risiko Dan Penanganan Pembiayaan Bermasalah Terhadap Pembiayaan Musyarakah Dan Pembiayaan Mudharabah (Studi Kasus: Bank Syariah Mandiri Kc Manado). *Accountability*, 5(2), 207. <https://doi.org/10.32400/ja.14436.5.2.2016.207-223>
- Soemitra, A., Kusmilawaty, and T. I., & Rahma, F. (2022). The Role of Micro Waqf Bank in Women's Micro-Business Empowerment through Islamic Social Finance: Mixed-Method Evidence from Mawaridussalam Indonesia. *Economics*, 10(7), 1–19 <https://doi.org/10.3390/economics10070157>
- Sugiyono. (2022). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: CV Alfabeta.
- Tarwinanti, D., Ansori, M. (2024). Analisis faktor- faktor yang mempengaruhi kolektibilitas pembiayaan di kspps bmt usa jepara kantor cabang kalinyamatan. *Jurnal Keuangan dan Manajemen Akuntansi*, 06(4), 60–72
- Yanti, A. J. (2025). Analisis Pengaruh Penyelesaian Kredit Macet Terhadap Laporan Keuangan Pada Ksp Cu Mandiri Tanjung Medan. *Warta Dharmawangsa*, 19(1), 278–286. <https://doi.org/10.46576/wdw.v19i1.5863>
- Yanti, H. (2024). Analisis Penerapan manajemen risiko pembiayaan. *Journal of Materials Processing Technology*, 2(1), 1–8. doi: <http://dx.doi.org/10.1016/j.cirp.2016.06.001>